



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**Penggugat**

Perempuan, bertempat tinggal di Jalan P  
Menjangan No115, Kelurahan Banyuning  
kecamatan dan kabupaten Buleleng,  
untuk selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**lawan**

**Tergugat**

Laki-laki, bertempat tinggal di Banjar  
Dinas Kelodan, Desa Penglatan,  
kecamatan dan kabupaten Buleleng,  
untuk selanjutnya di sebut sebagai

**TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Maret 2020 di bawah register nomor

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami - Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kab Buleleng, pada tanggal 01 Mei 2015, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-25062015-0018 tertanggal 26 Juni 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak : Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015, saat ini anak tersebut dia suh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada saat perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan cukup harmonis, walaupun banyak kendala atau permasalahan dalam rumah tangga, namun setelah bertahun-tahun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena banyak hal lagi yang tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi.
4. Bahwa penggugat selaku istri berusaha bertahan, namun tidak membuat keadaan rumah tangga antara penggugat menjadi lebih baik malahan pertengkar dan percekcoakan makin sering terjadi.
5. Bahwa berhubungan demikian keadaanya dan sudah betahun tahun tidak ada perubahan dari sikap tergugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun maka rumah tangga antara penggugat serta tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi
6. Bahwa dalam hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan tidak bisa di pertahankan lagi, maka selayaknya perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan untuk bercerai;
7. Bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah tercatat di kantor catatan sipil kabupaten buleleng, maka terhadap perceraian

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat sudah seharusnya didaftarkan sehingga dapat diterbitkan akta perceraian bagi penggugat dengan tergugat tersebut  
8. Terhadap biaya biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa gugatan penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai secara adat dan agama Hindu di kab Buleleng pada tanggal 01 Mei 2015, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-25062015-0018 tertanggal 26 Juni 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
4. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mencatatkan perceraian penggugat dan tergugat pada kantor catatan sipil kabupaten buleleng untuk menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan penggugat dan tergugat;2
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 11 Maret 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 24 Maret 2020, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 8 April 2020 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25062015-0018 antara Tergugat dengan Kadek Sri Utama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11012016-0061 atas nama Ni Luh Amanda Wiliutami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108062201160002, nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 278/SK/Peng./IV/2019 tertanggal 5 April 2019, diberi tanda bukti P-4;

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. Saksi I;**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Mei 2015 di Buleleng dan upacaranya dipuput oleh Jro Mangku Kandang dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Luh Amanda Wiliutami, jenis kelamin perempuan, yang saat ini usianya sudah 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena mertua Penggugat terlalu mencampuri dan ikut mengatur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga dikarenakan masalah ekonomi di mana Tergugat lebih mengutamakan memberikan penghasilannya kepada ibunya dibandingkan memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, karena Ibu Tergugat banyak mempunyai hutang, bahkan dari bulan Juli

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, semua penghasilan Tergugat dipegang oleh ibunya tersebut;

- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar sejak tahun 2018 dan selama Tergugat bekerja, Penggugat tinggal bersama mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, dimana Penggugat akhirnya pulang ke rumah saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan sudah 2 (dua) kali dilakukan mediasi di desa akan tetapi tidak ada penyelesaian, karena Penggugat dan Tergugat sepakat ingin bercerai, sebagaimana surat pernyataan cerai yang ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;

## **Saksi 2. Saksi II;**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Mei 2015 di Buleleng dan upacaranya dipuput oleh Jro Mangku Kandang dan sudah mempunyai akta perkawinan;
  - Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Luh Amanda Wiliutami, jenis kelamin perempuan, yang saat ini usianya sudah 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran karena mertua Penggugat terlalu mencampuri dan ikut mengatur dalam urusan rumah tangga Penggugat
- halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, selain itu juga dikarenakan masalah ekonomi di mana Tergugat lebih mengutamakan memberikan penghasilannya kepada ibunya dibandingkan memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, karena Ibu Tergugat banyak mempunyai hutang, bahkan dari bulan Juli 2018 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, semua penghasilan Tergugat dipegang oleh ibunya tersebut;

- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar dan selama Tergugat bekerja, Penggugat tinggal bersama mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, dimana Penggugat akhirnya pulang ke rumah saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan sudah 2 (dua) kali dilakukan mediasi di desa akan tetapi tidak ada penyelesaian, karena Penggugat dan Tergugat sepakat ingin bercerai, sebagaimana surat pernyataan cerai yang ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 11 Maret 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 24 Maret 2020, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 8 April 2020 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan* halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25062015-0018 antara Tergugat dengan Kadek Sri Utama tertanggal 25 Juni 2015 serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 1 Mei 2015 di Buleleng dan telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Maka berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

*halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

*halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena mertua Penggugat terlalu mencampuri dan ikut mengatur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga dikarenakan masalah ekonomi di mana Tergugat lebih mengutamakan memberikan penghasilannya kepada ibunya dibandingkan memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, bahkan dari bulan Juli 2018 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak nyaman lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga puncaknya Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tertanggal 5 April 2019 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan

*halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan hukum  
*halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015 akan diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu kepada anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015, apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah dan berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurusan diberikan kepada Tergugat sebagai Bapaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh anak Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015 kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*", pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 01 Mei 2015 di Buleleng, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-25062015-0018 tertanggal 26 Juni 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 04 Juli 2015, hak pengasuhannya tetap berada di Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut:

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp526.000,-, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diah Yustiasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila,SH.MH

Mayasari Oktavia,SH.,MH

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	360.000,00;
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00;

Jumlah

: Rp526.000,-  
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)